

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena pernikahan dini bukan merupakan suatu hal baru di Indonesia. Salah satu indikator angka pernikahan dini yang masih cukup besar berdasarkan data statistik dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Jumlah remaja di Indonesia yang sudah memiliki anak cukup tinggi, yakni 48 dari 1000 remaja. Angka ini masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015, dalam rangka menekan pernikahan usia dini yakni sebesar 38 per 1000 remaja.¹

Begitu pula dengan peningkatan pernikahan dini yang terjadi di Daerah Kecamatan Lamongan. Berdasarkan data statistik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan, tahun 2016, terdapat 92 permohonan dispensasi kawin yang telah diterima dan kurang lebih 68 permohonan dispensasi kawin yang telah diputus dalam kurun waktu setahun. Sebagian besar permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan berasal dari desa.

Mengacu pada data statistik di atas, dapat disimpulkan bahwa masih banyak pernikahan dini yang terjadi di Daerah Kecamatan Lamongan. Salah satunya pernah terjadi di Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Pemohon dari pihak lelaki belum berusia 19 (sembilan belas) tahunan dan pihak perempuan berusia 17 tahun 3 bulan (tujuh belas tahun tiga bulan). Faktor yang mendorong

¹Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.”Angka pernikahan dini di Indonesia Tinggi”. <https://www.bkkbn.go.id>. <diunduh tanggal 07 Februari 2016>.

terjadinya dispensasi kawin yaitu pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar nikah. Atas alasan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin supaya tidak menimbulkan *mudhorot* yang lebih besar. Pertimbangan Majelis Hakim untuk mengabulkan dispensasi kawin tersebut dapat dibenarkan, apabila ditinjau atas dasar menghindari kemudhorotan terhadap status anak. Namun, ditinjau dari sudut pandang yang berbeda putusan tersebut dapat menimbulkan perdebatan. Perdebatan yang timbul terjadi atas dasar hukum maupun sosial kemasyarakatan.

Pertama, permasalahan hukum berupa pelanggaran usia minimum perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Adapun pemberian dispensasi kawin ditetapkan pada pasal 7 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Pengertian dispensasi itu sendiri adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.² Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan terhadap sesuatu batasan (batasan umur) dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

²R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta:Pradnya Paramitha, 1996), hlm.36.

Maha Esa. Meskipun Undang-undang perkawinan mengatur tentang adanya dispensasi kawin, pemberian dispensasi kawin semestinya tidak mudah diberikan semata-mata hanya dengan alasan menghindari terjadinya zina.

Salah satu alasan yang menjadi dasar pengajuan dispensasi kawin adalah karena hamil diluar nikah. Kompilasi Hukum Islam pada pasal 53 ayat (1) (selanjutnya disebut KHI) menjelaskan bahwa “seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.” Meskipun dalam Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut memperbolehkan untuk menikahi wanita hamil namun, para Ulama berbeda pandangan tentang status kawin dalam kondisi hamil.

Kedua, terkait perihal mengawini perempuan hamil karena zina, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan tersebut tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anak. Sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan dalam masa iddah hamil. Pendapat tersebut bertolak belakang dengan pendapat Ulama Hanafiyah, Syafi’iyah, dan Zhahiriyah yang menyatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawini tanpa menunggu kelahiran bayi yang sedang dikandungnya.³ Syariat Islam berkaitan dengan perkawinan bukan hanya masalah membuahkan keturunan, melainkan menjaga keturunan yang merupakan amanah dari sang pencipta. Perkawinan adalah bagian dari tujuan Syariat Islam, yakni memelihara keturunan dengan cara menjaga agama, akal, jiwa, dan harta

³Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Prenada Media.2006. hlm, 132.

kekayaan. Oleh karena itu, keberadaan keturunan tersebut dianggap tidak ada. Sebab, keturunan yang dimaksud adalah keturunan yang sah melalui perkawinan.⁴

Ketiga, dilihat dari hukum perkawinan adat dan perkembangan pola pikir masyarakat. Pandangan masyarakat terhadap perkawinan bersifat kondisional. Pandangan hidup daerah pedesaan, umumnya perkawinan sebagai sumbu keberlangsungan hidup keluarga. Perkawinan memiliki makna yang sangat dalam baik secara magis, religius, sosial, ekonomi, dan yuridis. Berbeda dengan para kaum modernis perkawinan hanyalah bagian dari kehidupan tanpa ada makna apapun. Jadi dengan perbedaan lingkungan, lapangan kerja, dan konteks sosial, pandangan mereka terhadap perkawinan berbeda pula. Pandangan tersebut merupakan suatu realitas bagi suatu masyarakat.⁵

Masyarakat parental (sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua) memandang bentuk perkawinan yang dilaksanakan adalah bentuk perkawinan bebas. Setiap orang boleh menikah dengan siapa saja sepanjang tidak dilarang oleh hukum adat setempat atau alasan agama. Artinya, syarat sah perkawinan tidak ditentukan oleh faktor-faktor yang berhubungan dengan klan (kelompok seseorang), baik di luar maupun di dalam satu kelompok tertentu.⁶

Meskipun masyarakat secara umum memandang perkawinan adalah sarana mengembangkan keturunan yang sah, namun perkawinan pada usia dini hendaknya tidak dipermudah. Faktor pendidikan dan pengetahuan yang rendah

⁴Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat*.Pustaka Setia, Bandung.2001, Hlm, 44.

⁵Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat Di Indonesia*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.201, Hlm, 43.

⁶Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*.Pustaka Setia, Bandung. 2015, Hlm,134.

dalam masyarakat, sering sekali menjadi permasalahan. Menikahkan anaknya di usia muda seringkali dipicu faktor karena masalah ekonomi, pendidikan dan tradisi masyarakat. Orang tua yang menikahkan anaknya di usia mudah seringkali, tidak menyadari akan akibat-akibat buruk yang nantinya akan berdampak bagi anaknya.

Ditinjau dari segi kesehatan, perempuan yang menikah di usia muda sangat rentan membahayakan kesehatan ibu dan calon bayinya hal tersebut disinyalir dapat menyebabkan Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKIM) meningkat secara signifikan.⁷ Angka perkawinan di kelompok usia 10-14 tahun adalah sebesar 5% (lima persen). Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menunjukkan angka kelahiran pada usia remaja 15-19 tahun ialah 48 per 1000 kelahiran. Jumlah bayi yang lahir di Indonesia dalam setahun. Sebanyak 4.500.000 (empat juta lima ratus) dari jumlah tersebut yang menikah dini. Sebanyak 2.300.000 (dua juta tiga ratus) bayi berasal dari pasangan yang menikah di usia dini.⁸

Permasalahannya, kehamilan diusia yang sangat muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko 5 (lima) kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok

⁷Sofia Hardani. "Analisis Tentang Batas Umur untuk melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-undang Di Indonesia". *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol.40, No.2 Juli – Agustus 2015.

⁸Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional."Angka pernikahan dini di Indonesia Tinggi". <https://www.bkkbn.go.id>. <diunduh tanggal 07 Febuari 2016>.

usia 15-19 tahun.⁹ Masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sangat serius. Implikasi secara umum bahwa kaum perempuan dan anak yang akan menanggung risiko dalam berbagai aspek. Hal ini berkaitan dengan pernikahan yang tidak diinginkan, hubungan seksual yang dipaksakan, kehamilan diusia yang sangat muda, meningkatnyarisiko penularan infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) ataupun penyakit menular seksual lainnya dan kanker leher rahim.¹⁰

Selain beberapa hal di atas, perkawinan suami istri usia muda rawan terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Konflik ini sering muncul akibat ego yang tidak bisa dikendalikan disebabkan faktor usia yang belum dewasa. Usia yang kurang dewasa akan mempengaruhi kematangan fisik oleh sebab itu, pernikahan cukup diusia yang matang akan lebih baik untuk menjalani sebuah rumah tangga.

Berdasarkan uraian 4 (empat) faktor diatas terkait,Permohonan Dispensasi Kawinbanyak hal yang patut untuk dipertimbangkan sebelum mengabulkan Dispensasi Kawin, bukan hanya dilihat dari segi ke-*mudhorot*-annya saja. Akan tetapi, perlu mempertimbangkan dari segi kesehatan, pendidikan, dan masa depan bagi para calon yang akan melangsungkan pernikahan diusia dini untuk mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri, sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dan mengangkat permasalahan mengenai kesesuaian terhadap alasan yang rata-rata

⁹Eddy Fadlyana & Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Jurnal Sari Pediatri*, *Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran*, Vol. 11, No, 2, Bandung, 2009.

¹⁰*Ibid.* Hlm, 137.

diajukan untuk permohonan Dispensasi Kawin serta kemudahan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian diangkat dengan judul penelitian “*Tinjauan Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lamongan*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan pada uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini memfokuskan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dalil Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan dapat dibenarkan menurut Undang-undang Perkawinan, dan Hukum Islam ?
2. Apakah Tinjauan Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Lamongan dapat dibenarkan menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini, diantaranya :

1. Untuk mengkaji dalil yang mendasari permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan dapat dibenarkan oleh Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan pemberian Dispensasi Kawin yang dengan mudah dikabulkan oleh pengadilan Agama Lamongan dapat dibenarkan atau tidak menurut ketentuan dalam Undang-Undang dan Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang perkawinan, Hukum Islam, Hukum Acara Perdata/Pengadilan Agama Lamongan terkait dengan Dispensasi Kawin.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan seperti :

- a. Memberikan masukan bagi calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk mempertimbangkan tentang status hukum pada pernikahan di bawah umur.
- b. Memberikan masukan bagi Pengadilan Agama, diharapkan dapat menjadikan skripsi ini sebagai bahan evaluasi terhadap Pandangan Hukum atas penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan.
- c. Selanjutnya penelitian ini, dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian yang masih berkaitan dengan Dispensasi Kawin.

1.5 Keaslian

Terdapat beberapa literatur yang membahas tentang masalah dispensasi kawin dalam bentuk skripsi. Pembahasannya hampir sama namun subyek dan obyeknya berbeda diantaranya yaitu.

Table 1.1 Penelitian Terdahulu Mengenai Dispensasi Kawin :

NO	Judul Skripsi	Hasil Penelitian
1.	Permohonan Dispensasi Kawin Karena Khawaitr Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No: 006/Pdt.P/2010.PA. WT).	Penyebab pernikahan dini adalah karena orang tua khawatir anaknya melakukan zina. ¹¹ Permohonan Dispensasi Kawin dikarenakan calon mempelai wanita telah bermalam selama tiga kali di rumah calon mempelai pria. Pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah demi kemaslahatan para pihak.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Dispensasi Kawin (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta N0. 0032/Pdt.P/2012/PA. Yk).	Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Kawin adalah karena ditakutkan terjerumus ke dalam perzinaan. Penelitian ini menggunakan teori <i>Sadd az-Zari'ah</i> , dan menganalisisnya berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.
3.	Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta).	Skripsi ini berfokus terhadap kesehatan Alat Reproduksi Wanita bagi pelaku pernikahan dini. ¹²
4.	Pemberian Dispensasi Kawin di Bawah Umur Oleh	Skripsi ini membahas Dispensasi Di Bawah Umur dan Sanksi bagi orang

¹¹Solechan, "Pemohonan Dispensasi Kawin Karena Khawitr Zina (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Wates No : 006/Pdt. P/2010/PA. Wt)",*Skripsi diterbitkan*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2010).

¹²Rahma Pramudya Nawangsari, "Nikah Dini dan Kesehatan Alat Reproduksi Wanita Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku Nikah Dini di Yogyakarta)",*Skripsi tidak diterbitkan*, (Yogyakarta : Fakultas Syaria'ah dan Hukum, 2010).

	Pengadilan Agama (Studi Putusan No. 07/Pdt.P/2000/PA.CBN di Pengadilan Agama Cibinong).	yang menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
--	---	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian ini fokus membahas tentang alasan yang mendasari permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan, dan mengkaji kesesuaian berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam terhadap kemudahan dikabulkannya Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Lamongan. Adapun penelitian yang terdahulu, lebih berfokus pada penyebab pernikahan dini, pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin yang dianalisis berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kesehatan Alat Reproduksi Wanita bagi pelaku pernikahan dini, dan Sanksi bagi orang yang menikahkan anak di bawah umur tanpa dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

1.6 Metode Penelitian

Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam pembahasan tentang pokok-pokok permasalahan terkait dengan Implementasi terhadap Pemberian Dispensasi Kawin, metode penelitian yang digunakan adalah :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau

penerapan hukum di masyarakat.¹³ Penelitian hukum empiris merupakan kebenaran empiris yang berdasarkan fakta-fakta atau gejala yang secara nyata di masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan terhadap praktek di Pengadilan Agama yang memberi kemudahan dikabulkannya dispensasi kawin. Padahal Undang-undang Perkawinan pada dasarnya mengatur tentang batas usia perkawinan.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah melakukan analisis terhadap jumlah data yang terkumpul. Pendekatan kualitatif, adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵ Pendekatan kualitatif yang terpenting adalah kualitas data. Data yang berkualitas dalam penelitian diperoleh dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melakukan penelitian langsung di Pengadilan Agama Lamongan dan narasumber (informan kunci) hakim, panitera, Pos Bantuan Hukum (selanjutnya disebut Posbakum) yang ada di Pengadilan Agama Lamongan yang terpercaya.

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014), Hlm, 105.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, Hlm, 125.

¹⁵ *OP. Cit*, Hlm, 192.

Lokasi penelitian ini memilih Pengadilan Agama Lamongan, yang beralamat di Jl. Panglima Sudirman Nomor 738 B, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pengadilan Agama Lamongan, dipilih dengan alasan yakni Pengadilan Agama yang memiliki tingkat perkara sehingga memiliki status 1A, selain itu pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan cukup tinggi dan rata-rata permohonan dikabulkan.

Informan Kunci yang dapat memberikan keterangan yang signifikan dan akurat terkait dengan objek penelitian diantaranya :

1. Suryadimenjabat sebagai Hakim di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Annis Nur Fadillah selaku Staf Panitera muda. Permohonan.
3. Advokat yang membantu di Pengadilan Agama Lamongan.

1.6.4 Jenis Data dan Sumber Hukum

Jenis Data dan Sumber Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.¹⁶ Data utama yang diperoleh dari keterangan langsung dari pihak Pengadilan Agama Lamongan, terkait dengan kesesuaian alasan dan kemudahan dikabulkannya dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan menurut Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam.

¹⁶*Ibid.* Hlm, 183.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh literatur buku, penelitian sebelumnya, jurnal, dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan data statistik perkara yang telah di putus di Pengadilan Agama Lamongan.

4. Sumber Hukum

Adapun sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

- a) Ketentuan tentang Kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomer 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b) Ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 tentang batas usia pernikahan dan dispensasi kawin.
- c) Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) tentang batas usia perkawinan dan dispensasi kawin.
- d) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- e) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun Kesehatan.

¹⁷*Ibid.* Hlm, 183.

- f) Ketentuan Hukum Acara Perdata
- g) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, pasal 53 ayat 1 tentang hukum menikahi wanita hamil.
- h) Sumber Hukum Islam dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadist, ijtihad para ulama dan kaidah-kaidah fiqh munakahat yang berkaitan dengan perkawinan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Observasi merupakan suatu pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.¹⁸ Observasi dilakukan untuk memperoleh data primer, Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati secara langsung proses pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan.
2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data primer. Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari narasumber penelitian di Lapangan, yang akan memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan

¹⁸Mukti Fajar, *Op.Cit.* Hlm, 167.

diteliti.¹⁹ Penelitian ini akan memfokuskan terhadap alasan pemberian dispensasi kawin.

3. Studi Dokumen dan Studi Pustaka

Studi dokumen dan pustaka merupakan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data sekunder. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang melakukan kunjungan langsung ke beberapa perpustakaan untuk membaca, mempelajari serta menelaah beberapa sumber tertulis dari buku-buku bacaan, seperti buku, penelitian sebelumnya, arsip-arsip serta dokumen-dokumen resmi seperti dispensasi kawin dan penunjang lainnya baik dari media elektronik maupun media cetak yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.6 Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data umumnya dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut²⁰:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu

Memeriksa kembali data yang diperoleh dari informan kunci terutama kelengkapan jawaban, harus ada kejelasan konsistensi jawaban dan relevansinya dengan penelitian.²¹ Data yang diperoleh dari wawancara dengan informan kunci ataupun diperoleh dari pengamatan langsung data tentang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan dan akan diperiksa kembali kelengkapannya dan data ini akan digunakan sebagai sumber studi dokumentasi.

¹⁹*Ibid*, Hlm, 86.

²⁰Abdul Kadir Muhammd, *Loc.Cit.*Hlm, 91.

²¹ Mukti Fajar, *Loc.Cit.* Hlm, 181.

2. Penandaan data (*coding*) yaitu melakukan klasifikasi jawaban-jawaban dengan memberikan kode-kode tertentu untuk masing-masing jawaban agar mempermudah melakukan analisis.²² Setelah, melakukan editing, maka data yang diperoleh akan diklasifikasikan. Data yang diperoleh dari informan kunci atau yang diamati secara langsung dalam penelitian ini terkait dengan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan khususnya tentang alasan para pihak dan kemudahan dikabulkannya dispensasi kawin.
3. Penyusunan data (*constructing*) yaitu kegiatan menyusun secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klarifikasi data, dan urutan masalah. Sebagaimana penjelasan di atas, penelitian ini akan dilakukan dengan mengurutkan data berdasarkan rumusan masalah terkait dengan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan.

1.6.7 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapat sebelumnya. “Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu tata cara penelitian yang memberikan pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan”.²³ Penelitian ini akan menjelaskan tentang fakta peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan, khususnya mengenai alasan

²²*Ibid*, Hlm. 182.

²³ Mukti Fajar, *Op, Cit.* Hlm, 184.

dan kemudahan dikabulkannya dispensasi kawin ditinjau dari Undang-undang Perkawinan dan Hukum Islam, selanjutnya akan ditarik kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu proses berfikir logis yang diawali dengan hal-hal yang khusus, kemudian dicari generalisasinya yang bersifat umum.²⁴ Penarikan kesimpulan dimulai dari fakta khusus yaitu penerapan pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan, kemudian disinkronkan dengan kaidah-kaidah dalam Hukum Islam sehingga akan menghasilkan yang bersifat umum.

²⁴*Ibid*, Hlm, 113.